

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Kondisi Geografis Desa Rahtawu Gebog Kudus

Kabupaten Kudus merupakan bagian dari wilayah di Jawa Tengah. Dimana kabupaten ini terletak diantara empat buah kabupaten yaitu Kabupaten Jepara dan Demak yang berbatasan di bagian sebelah barat, Kabupaten Grobogan dan Pati yang berbatasan di sebelah selatan, Kabupaten Pati dan Jepara yang berbatasan di sebelah utara, yang terakhir Kabupaten Pati di bagian sebelah timur. Kabupaten Kudus terletak antara 110° 36' dan 110° 50' Bujur Timur, dan 6° 51' dan 7° 16' Lintang Selatan. Jarak terjauhnya yaitu 16 km dari timur ke barat dan 22 km dari selatan ke utara. Kecamatan Gebog merupakan salah satu dari Sembilan kecamatan administratif yang berada di Kabupaten Kudus. Kecamatan Dawe dan Kecamatan Bae menjadi batas bagian timur dari Kecamatan Gebog, Kecamatan Kaliwungu menjadi batas bagian selatan, Kabupaten Jepara menjadi batas bagian barat dan Kabupaten Jepara juga menjadi batas bagian utara. Kecamatan Gebog memiliki suhu sedang dan beriklim tropis, dengan ketinggian rerata 115 m di atas permukaan air laut (Mdpl). Luas wilayah Kecamatan Gebog secara keseluruhan adalah 5.505,97 ha atau sekitar 12,92% dari luas keseluruhan Kabupaten Kudus.

Kawasan Kecamatan Gebog merupakan perpaduan antara pegunungan dan daerah dataran rendah, luas 2.447,93 Ha terdiri atas tanah sawah dan luas 2.314,34 Ha terdiri atas lahan tanah kering yang membentuk 55,10 km² lahan kecamatan ini. Arah timur ke barat yang luasnya 27 km, dan dari utara ke selatan luasnya 9 km. Desa Rahtawu merupakan bagian di antara sebelas desa yang berada di daerah Kecamatan Gebog. Berikut beberapa wilayah yang berbatasan dengan lokasi geografis Desa Rahtawu yaitu sebagai berikut.

- Bagian Utara : Desa Tempur Kabupaten Jepara
- Bagian Timur : Desa Ternadi Kecamatan Dawe
- Bagian Selatan : Desa Menawan
- Bagian Barat : Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Jepara¹

¹ Profil Desa Rahtawu Tahun 2022, yang diperoleh dari balaidesa Rahtawu pada Tanggal 12 Desember 2022

Wilayah daerah Rahtawu dikelilingi oleh tebing tinggi yang berada di kawasan pegunungan. Ketika musim hujan, kondisi ini membuat kawasan lebih rentan dan rawan terhadap bencana longsor. Lahan dengan seluas 369,5 Ha yang digunakan untuk perumahan, kebun, sawah dan pegunungan. Berdasarkan data monografinya, pembagian wilayah Desa Rahtawu tersebar dalam 4 Dukuh yang terdiri dari 25 RT dan 4 RW. Lebih jelasnya terkait dengan pembagian wilayah yang termaksud, di bawah ini visualisasinya dalam bentuk tabel.

Tabel 4.1
Data Monografi Wilayah Rahtawu Tahun 2022 ²

No	Nama Dukuh	RW	Jumlah RT
1.	Dukuh Krajan	RW 1	7 RT
2.	Dukuh Wetan Kali	RW 2	8 RT
3.	Dukuh Gingsir	RW 3	5 RT
4.	Dukuh Semliro	RW 4	5 RT

Berdasarkan kemiringannya tanah yang terdapat di Desa Rahtawu, sebagian besar wilayahnya relatif berundak-undak. Kemudian ditinjau dari letaknya, keberadaan Desa Rahtawu terletak di ujung Utara dari pabrik Rokok Sukun. Kisaran jarak tempuhnya dari pabrik rokok tersebut kurang lebihnya 15 Km. Akses menuju Desa Rahtawu memungkinkan untuk mudah dijangkau dengan kendaraan pribadi berupa sepeda motor, mobil *pic up*, maupun truk. Prasarana jalan utama untuk memasuki lingkungan pemukiman penduduk tergolong cukup lebar sehingga kendaraan dapat dengan mudah keluar masuk ke dalam lingkungan pemukiman. Hal ini menjadikan sarana transportasi mudah diperoleh baik untuk kegiatan mengangkut kopi merah menjadi *been* kopi. Hal lain terkait sarana transportasi ini digunakan pula untuk mendistribusikan beras kopi ke daerah kota atau keluar daerah oleh para tengkulak kopi lokal. Dalam melakukan perjalanan mengangkut kopi yang dijual ke para tengkulak kopi di bawah, biasanya menggunakan mobil L 3000 maupun truk yang memuat dalam muatan jumlah besar. Akses jalan Rahtawu ini membantu tengkulak kopi dari luar daerah guna melakukan transaksi jual kopi.

² Profil Desa Rahtawu Tahun 2022, yang diperoleh dari balaidesa Rahtawu pada Tanggal 12 Desember 2022

2. Keadaan Penduduk Desa Rahtawu Gebog Kudus

Pertama, membahas terkait dengan kondisi penduduk desa Rahtawu berdasarkan jumlah. Berdasarkan data monografi, penduduk Desa Rahtawu pada akhir tahun 2022 jumlah penduduk Desa Rahtawu tercatat berjumlah sebesar 4.989 jiwa. Pembagian rincian jumlah penduduk dengan jenis kelamin lelaki jumlahnya 2.504 jiwa, sedangkan angka penduduk perempuan berjumlah 2.485 jiwa. Jika angka penduduk ditinjau dari jumlah KK (Kepala Keluarga), di Desa Rahtawu ini memiliki jumlah penduduk 1.327 KK. Berikut ringkasannya dalam bentuk matriks.

Tabel 4.2
Data Penduduk Berdasarkan Jumlah Tahun 2022 ³

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	2.504 jiwa
2.	Perempuan	2.485 jiwa
	JUMLAH	4.989 Jiwa

Berdasarkan data matriks di atas menunjukkan, bahwa adanya perbedaan jelas dari angka penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan angka penduduk perempuan. Dilihat kewarganegaraannya, semua penduduk Desa Rahtawu adalah WNI (Warga Negara Indonesia) dan tidak adanya yang tercatat atau menyatakan sebagai WNA (Warga Negara Asing).

Kedua, membahas terkait dengan mata pencaharian penduduk Desa Rahtawu. Tahun 2022 ini, memiliki keberagaman jenis mata pencaharian. Lebih lanjut, rekap tentang mata pencaharian atau pekerjaan penduduk di Desa Rahtawu ini bisa dilihat pada sajian tabel berikut dibawah ini.

Tabel 4.3
Mata Pencaharian Masyarakat Desa Rahtawu Tahun 2022 ⁴

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Petani	2.637 orang
2.	Buruh Tani	362 orang
3.	Wiraswasta	6 orang

³ Profil Desa Rahtawu Tahun 2022, yang diperoleh dari balaidesa Rahtawu pada Tanggal 12 Desember 2022

⁴ Profil Desa Rahtawu Tahun 2022, yang diperoleh dari balaidesa Rahtawu pada Tanggal 12 Desember 2022

4.	Buruh Harian Lepas	129 orang
5.	Buruh Bangunan	362 orang
6.	Pedagang	102 orang
7.	Sopir	35 orang
8.	PNS	14 orang
9.	TNI/POLRI	3 orang
10.	Pensiunan	5 orang
11.	Lain-lain	1.334 orang
	JUMLAH	4.989 orang

Berdasarkan data di atas menunjukkan, bahwa sektor petani menduduki peringkat paling atas dibandingkan dengan mata pencaharian yang lainnya masyarakat Desa Rahtawu. Hal tersebut bisa terjadi, karena masyarakat Desa Rahtawu dominan bekerja sebagai petani kopi, petani jahe, petani buah-buahan, petani jagung, petani ketela, dan petani palawija. Sekalipun banyak varian pertanian yang ditekuni warga tersebut, namun lebih terspesifikasi dan mendominasi adalah sebagai petani kopi. Kemudian, sebagian dari penduduk yang terdapat di Desa Rahtawu bekerja sebagai pedagang. Jenis usaha yang dilakukanpun beragam jenisnya yaitu pedagang kopi, toko sembako, warung makan dan kopi, beserta pedagang hasil tani yang dapat dipetik sewaktu-waktu saat musimnya panen.

Ketiga, membahas terkait dengan kondisi penduduk berdasarkan pendidikan. Apabila dipandang dari tingkat pendidikannya, penduduk Desa Rahtawu memiliki beragam pada tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan itu dimulai dari yang tidak sekolah, tamat SD, tamat SMP, tamat SMA dan tamat Perguruan Tinggi (Kuliah). Berikut di bawah ini, tampilan dalam bentuk tabel.

Tabel 4.4

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Rahtawu Tahun 2022 ⁵

No	Jenjang Pendidikan Terakhir	Jumlah
1.	Tidak sekolah/belum tamat SD/MI	1.455
2.	SD/MI	2.596
3.	SMP	543
4.	SMA/SMK	323
5.	D1, D2, D3, S1, S2, S3	72
	JUMLAH	4.989

⁵ Profil Desa Rahtawu Tahun 2022, yang diperoleh dari balaidesa Rahtawu pada Tanggal 12 Desember 2022

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa penduduk tamatan tingkat pendidikan SD di Desa Rahtawu memiliki jumlah yang paling banyak dibandingkan dengan tamatan tingkat pendidikan yang lainnya. Tamatan tersebut berjumlah 2.596 orang. Tamatan tertinggi kedua adalah tidak sekolah atau belum tamat SD/MI dengan jumlah 1.455 orang. Tamatan tertinggi ketiga adalah tamatan jenjang pendidikan SMP yang berjumlah 543 orang. Tamatan tertinggi keempat adalah tamatan jenjang pendidikan SMA/SMK yang berjumlah 323 orang. Jumlah penduduk dengan tamatan Perguruan Tinggi berjumlah kecil yaitu 72 orang.

Keempat, membahas terkait dengan kondisi penduduk yang berdasarkan agama. Kepercayaan yang dipeluk oleh penduduk Desa Rahtawu ini sebagian besar adalah memeluk agama Islam. Berdasarkan data monografi Desa Rahtawu tahun 2022, lebih detailnya lihat matriks di bawah ini.

Tabel 4.4

Agama yang Dipeluk oleh Masyarakat Desa Rahtawu Tahun 2022⁶

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	4848
2.	Kristen Katolik	0
3.	Kristen Protestan	42
4.	Budha	99
5.	Hindu	0
		0

Berdasarkan data tabel di atas, terlihat bahwa warga masyarakat Desa Rahtawu mayoritas beragama Islam. Islam sebagai agama bagi masyarakat Desa Rahtawu sudah berakar sangat kuat, sebagai muslim yang taat dan kesungguhan dalam menjalankan ibadah. Hal ini dapat terlihat dari sarana tempat beribadah yang merata di setiap RW. Pemanfaatan tempat-tempat ibadah baik mushola maupun masjid secara aktif dilakukan untuk kegiatan sholat berjamaah. Kegiatan warga yang bersifat religius dalam kelompok-kelompok pengajian juga aktif dilakukan. Kendati warga yang memeluk agama Islam menduduki urutan pertama, namun terdapat pula warga Rahtawu yang memeluk agama Budha dan Kristen. Sekalipun terdapat tiga jenis agama yang berbeda-beda tersebut, namun pada kenyataannya

⁶ Profil Desa Rahtawu Tahun 2022, yang diperoleh dari balaidesa Rahtawu pada Tanggal 12 Desember 2022

masyarakat hidup rukun satu dengan yang lainnya. Pada tahun 2022 ini, Rahtawu juga dideklarasikan sebagai desa pancasilais oleh Pemerintah Kabupaten Kudus.

3. Historis Kopi di Desa Rahtawu Kabupaten Kudus

Pembahasan mengenai histori kopi Rahtawu, tak luput dari eksistensinya kopi beberapa waktu dulu yang hanya menghasilkan puluhan ton tiap panennya. Pada akhir tahun 2011 mayoritas petani kopi berpenghasilan 1 sampai dengan 2 ton biji kopi basah. Hal ini dikarenakan petani kopi Rahtawu belum mempunyai pengalaman dalam mengolah pohon kopinya hingga berbuah banyak. Petani perempuan bernama Ibu Kaswati (alm) sengaja merombak lahan kopi *lancor* 1 hektar menjadi kopi sambung dengan mendatangkan ahli sambung dari Desa Pondokan Pati. Seiring tumbuh kembangnya pohon kopi yang diolahnya tersebut, mulailah berbuah banyak dan warga sekitarpun mulai meniru cara tersebut.⁷

Jenis kopi lancor, cenderung menghasilkan buah kopi yang cenderung sedikit. Hal itu terindikasi dari jenis buah kopi yang berukuran kecil, jarak buah kopi satu dengan yang lainnya tidak rapat, dan ranting batang pohon dari batang utama tidak bisa lebat. Ketiga hal yang tersebutkan, mempengaruhi jumlah panen kopi saat musim panen tiba. Lain halnya dengan kopi yang sudah dilakukan langkah penyambungan. Jenis ini memiliki perbedaan dengan kopi jenis *lancor* yang sangat signifikan. Buah kopi jenis sambung ini memiliki jenis kopi yang cenderung berukuran lebih besar dibandingkan dengan kopi *lancor*, jarak buah kopi satu dengan yang lainnya cenderung lebih rapat dan lebat. Sisi lain, Ranting batang pohon dari batang utama lebih lebat dan berukuran besar. Hal ini yang menjadikan panen kopi jenis *sambung* dapat melimpah ruah.

Seiring berjalannya waktu dan tumbuh kembangnya tanaman kopi yang ditekuni warga setempat, munculah para tengkulak kopi sebagai agen yang membeli sekaligus mengumpulkan buah kopi dari petani sekitar. Dari agen-agen lokal inilah kopi Rahtawu diperjualbelikan ke luar daerah, baik dari dalam wilayah Jawa bahkan sampai luar wilayah Jawa.

⁷ Eko Sulistiono, Wawancara Peneliti dengan Tokoh Masyarakat, 5 Desember 2022

B. Deskripsi Kajian Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Kopi sebelum Masa Panen di Desa Rahtawu Gebog Kudus

Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk sosial yang bergantung satu dengan yang lainnya di kehidupan ini. Sebagaimana keberadaannya, mereka selalu membutuhkan dan saling ketergantungan dalam melakukan aktivitas yang dilakukan dalam kesehariannya. Salah satu contoh adalah kegiatan bertransaksi yang dilaksanakan oleh manusia yakni melakukan muamalah (jual beli) hasil pertanian. Praktik jual beli hasil pertanian, setiap transaksi bermuamalah harus berdasarkan kesepakatan bersama menurut Islam, sehingga tidak adanya salah satu pihak yang rugi satu dengan yang lainnya, baik penjual maupun pembelinya itu sendiri. Dipertegas juga dalam tatanan Islam, juga telah diberikan aturan atau ketentuan fiqih yang harus diikuti dan dijalankan. Berikut di bawah ini pemaparan lebih lanjut terkait praktik jual beli kopi di Rahtawu dalam perspektif fiqih muamalah dijelaskan lebih detail untuk menjawab rumusan masalah pertama.

Setiap transaksi yang menyangkut pembelian kopi harus mensyaratkan adanya rukun sebagai pembayaran dalam perjualbelian, jika tidak maka transaksi jual beli tidak dianggap sah dalam hukumnya. Praktik perjualbelian kopi di Desa Rahtawu Gebog Kudus akan sah apabila sesuai terkait aturan dalam kajian fiqih muamalah. Pembeli dan penjual harus saling sedia atas kerelaan ketika bertransaksi dan bekerjasama juga tidak adanya sebuah perselisihan. Ditinjau dari rukun dan syaratnya sistem perjualbelian hasil pertanian kopi sebelum masa panen di Desa Rahtawu, semua rukun dan syaratnya terpenuhi apabila menerapkan 3 hal yang meliputi: *al-'aqidain*, *al-ma'qud 'alaih* dan *shighat al-'aqd*. Berikut di bawah ini pembahasannya.

Rukun jual beli yang pertama yaitu *al-'aqidain*. *Al-'aqidain* merupakan bahasan yang berkaitan dengan pelaku atau penjual dan pembeli. Pelaku dalam melakukan perjualbelian barang berupa kopi ini merupakan orang yang sudah dewasa atau baligh, berakal sehat dan memiliki kehendak sendiri dalam melakukan transaksi perjualbelian kopi. Berdasarkan hasil wawancara dengan petani sekaligus sebagai penjual kopi Bapak Sugiri (54 tahun), dapat digarisbawahi bahwa penjual adalah orang yang dewasa (baligh) dan berakal sehat. Mengerti alasan memperjualbelikan kopi sebelum masa panen beserta keuntungan dan kerugian yang didapatkan dikemudian hari. Penjual yang menjual sistem ini memiliki sudut pandang bahwa

sekalipun harga selisih satu ribu dengan harga saat musim panen tiba, namun hal itu dapat menopang dalam hal kebutuhan yang mendesak.⁸

Bahasan terkait dengan *al-'aqidain* ranah yang kedua yaitu berkaitan dengan pembeli. Pelaku ini membeli barang yang ditawarkan oleh penjual. Berikut di bawah ini salah satu wawancara dengan pembeli kopi yang kiprah dagangnya sudah berpuluh-puluh tahun. Pembeli ini sekaligus menjadi tengkulak di desa yang menampung dari petani kopi Rahtawu berjumlah ratusan ton kopi basah tiap tahunnya. Paparan wawancara dengan Bapak Jaliman (55 Tahun), menunjukkan bahwa ia sebagai pembeli kopi merupakan kiprah dagang yang tidak hanya sebentar dalam melakukan transaksi jual beli kopi di Rahtawu baik membeli kopi dalam keadaan basah yang terjadi transaksinya sebelum masa panen ataupun saat masa panen tiba. Tiap tahunnya pembeli kopi ini memperkerjakan orang guna memperlancar proses pengumpulan hingga berpuluh-puluh ton sampai ratusan ton *bean* kopi. Pembeli dalam menentukan harga pokok berpatok dari harga yang ditentukan dari tengkulak besar. Pada saat membeli kopi dari petani juga tidak ada unsur paksa memaksa.⁹

Pelaksanaan praktik perjualbelian kopi di antara pembeli dengan penjual yang telah dijelaskan di atas, dapat digarisbawahi, bahwa adanya transaksi yang dilakukan kedua belah pihak yang masing-masing tiap orangnya adalah orang yang sudah dewasa atau baligh, berakal sehat, serta memiliki kehendak dari dirinya dalam melakukan perjualbelian kopi dan tidak adanya unsur keterpaksaan saat melaksanakan jual belinya tersebut. Kegiatan praktik jual beli antara petani kopi dengan tengkulak sudah memenuhi dan sesuai syarat dalam melakukan akad dan tidak serta bertolak belakang dengan kaidah atau ketetapan dalam syariat Islam.

Berlanjut bahasan rukun muamalah kedua yakni *al-ma'qud 'alaih*. *Al-ma'qud 'alaih* adalah objek yang dijual yakni barang miliknya sendiri dan bukan atas kepemilikan orang lain, barang yang memiliki manfaat, barangnya suci, dan barangnya dapat dapat diserahterimakan. Merujuk pada rukun yang kedua ini, tuturan wawancara dengan bapak Samad (43 Tahun) memperlihatkan bahwa dalam hal ini¹⁰, barang atau benda yang akan diperdagangkan sebelum masa panen ini sebagian bertolak dengan pengertian *al-ma'qud 'alaih* itu sendiri. Barang yang diperjualbelikan belum memiliki bentuk yang jelas wujudnya dikarenakan dalam transaksinya dilakukan sebelum masa panen. Sekalipun barang yang dijual tersebut

⁸ Sugiri, Wawancara Peneliti dengan Penjual/Petani Kopi, 6 Desember 2022

⁹ Jaliman, Wawancara Peneliti dengan Tengkulak Kopi, 7 Desember 2022

¹⁰ Samad, Wawancara Peneliti dengan Penjual/Petani Kopi, 2 Desember 2022

merupakan jelas milik si Penjual dan bukan atas kepemilikan orang lain. Namun demikian karakter wujud objek jual masih belum seperti wujud ketika kopi sudah siap dipanen yang memiliki karakter warna kulit kekuningan dan merah merekah. Terdapat adanya indikasi terjadinya kerontokan karena faktor cuaca atau fenomena alam yang dapat mengurangi jumlah panen saat musim panen tiba. Menurut analisis ini, barang yang ditransaksikan melanggar dengan ketentuan syariat Islam. Hal ini terindikasi dari kurang terpenuhinya syarat dalam perjualbelian yang tidak terlihat jelas wujud kopinya. Kopi sebelum masa panen sebagai objek jual belum memiliki nilai dan dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan. Para petani yang menjual dengan sistem yang demikian karena faktor kebutuhan yang mendesak dan yang memerlukan uang untuk pemenuhan kebutuhan hidup dalam kesehariannya.

Rukun yang ketiga dalam fiqh mualamalah ini yaitu *sighat al-'aqd*. Hal ini juga jelas diucapkan berkaitan dengan *shighat al-'aqd* itu sendiri, khususnya kalimat ijab beserta qabul. Kemauan tidak bisa terlihat karena hal ini terkait dengan hati, namun demikian diketahuinya sebuah kerelaan dari tanda lahirnya, dan ijab serta qabul adalah menunjukkan sikap kerelaan yang jelas. Perkataan saling suka menjadi landasan yang mengatakan bahwa perjualbelian harus dilakukan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya unsur tipuan atau paksa. Jual beli memiliki syarat untuk melakukannya, dan syarat tersebut harus sesuai dengan hukum Islam, selain rukun yang membuatnya sah. Ijab dan qabul jual beli kopi sebelum masa panen ini terjadi kurang lebihnya 3-5 bulan sebelum masa panen.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian bahasan di atas adalah bahwa berpegang pada fiqh muamalah dalam membeli produk pertanian kopi sebelum masa panen di Desa Rahtawu dianggap tidak sah Hal ini disebabkan karena salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Kejelasan objek jual beli menjadi salah satu penentu dalam sah atau tidaknya dalam perjualbelian barang itu sendiri. Ketiga rukun yang tersebutkan saling bertalian satu dengan yang lainnya dan saling memberikan kontribusi.

C. Analisis Kajian Fiqh Muamalah terhadap Akad Jual Beli Kopi sebelum Masa Panen di Desa Rahtawu Gebog Kudus

Hubungan sosial antara individu yang satu dengan individu yang lainnya didasarkan pada rukun dan syarat yang telah ditetapkan merupakan pengertian dari jual beli. Definisi mendasar dari jual beli itu sendiri adalah kesepakatan untuk menukarkan barang atau jasa yang menguntungkan di antara dua belah pihak di antara penjual dan

pembeli melalui kesepakatan yang dibuat dan disepakati secara bersama-sama. Dalam konteks penjelasan ini, jual beli mengacu pada pertukaran aset secara sukarela atau penggantian kepemilikan dengan cara-cara yang diperbolehkan. Dengan kata lain, jual beli merupakan proses tukar menukar satu barang dengan sesuatu yang lainnya dilakukan dengan cara tertentu atau akad.

Pelaksanaan akad perjualbelian yang telah tersepakati oleh pihak yang berkepentingan dipengaruhi oleh sejumlah prinsip akad yang digariskan atau ditetapkan dalam hukum Islam. Petani kopi dan tengkulak adalah pihak yang berkepentingan dengan tujuan melakukan akad ini. Para ulama dalam fiqh muamalah telah membahas beberapa macam akad dalam jual beli, diantaranya yakni jual beli dengan *salam*. Akad mengenai hal ini mengharuskan pemesanan suatu barang berdasarkan kriteria atau syarat tertentu dan mensyaratkan pembayaran tunai ketika akad disetujui. Tanpa adanya unsur *gharar* atau tipu muslihat, akad ini berfungsi untuk menguntungkan di antara dua belah pihak. Akad *salam* dalam ketetapan Islam ini diperbolehkan karena sarat dengan hikmah dan manfaat, di mana keperluan manusia saat bermuamalat seringkali tidak lepas dari syarat akad *salam* ini.

Perjanjian jual beli kopi sebagian masyarakat Desa Rahtawu Kecamatan Gebog dilakukan akadnya secara lisan tanpa menggunakan nota pembelian atau disertai bukti tertulis. Penjual dan pembeli saling mempercayai satu dengan yang lainnya selama proses jual beli kopi. Kedua belah pihak terus menjunjung tinggi kepercayaan ini. Dapat terjadi dikarenakan antara pembeli dan penjual masih bertetangga atau bertempat tinggal di lingkungan yang sama. Kendati demikian, beberapa tengkulak besar melakukan tulisan pada selebar kertas yang tertandai dengan nominal besaran uang yang diserahkan kepada pembeli dengan jumlah kopi berapa ton yang akan diserahkan oleh penjualnya kepada pembeli. Hal ini dilakukan sebagai tanda pengingat dan mengurangi keraguan antar kedua belah pihak, pada sisi lain banyaknya warga kelas menengah ke bawah yang melakukan transaksi perjualbelian kopi melalui sistem *salam* ini.

Petani kopi Bapak Kuslan (50 Tahun) menunjukkan, bahwa terjadinya akad *salam* di antara pembeli dan penjual terkait dengan kopi yang ditransaksikan. Penjual menerima uangnya saat dimuka sebelum barangnya sudah ada. Setelah panen kopi tiba, sistem jual beli *salam* memungkinkan untuk pendistribusian kopi dari petani ke pembeli kopi yang sebelumnya telah tersepakati jumlahnya. Pembeli yang menyediakan dana di awal transaksi menerima sepenuhnya kopi dari hasil panen yang berada di ladang kopi. Namun demikian,

penyerahan sepenuhnya dalam konteks ini didasarkan pada nota atau jumlah kesepakatan yang diputuskan saat awal perjanjian dan penyerahan nominal uang. Harga jual kopi basah yang diberikan oleh pembeli ke penjual kisaran harga Rp. 4.000,- sampai dengan 5.000,-.¹¹

Para tengkulak kopi membayar dengan memberikan uang kepada penjual sebagai jawaban atas permintaan penjual yang ditaksir dengan perkiraan jumlah hasil kopi yang dipanen. Pada saat awal akad jual beli kopi, dana diserahkan secara keseluruhan kepada penjual kopi yang ditanggungkan ini. Kendati para petani mendistribusikan secara terpisah dalam kurun waktu 3-5 bulan lamanya, berdasarkan fakta dilapangan para tengkulak besar percaya dengan penjual yang memilih sistem penangguhan ini. Pembeli akan segera melunasi pembayaran menggunakan timbangan kopi yang diterimanya setelah kopi diantar dan ditimbang. Petani kopi memilih sistem jual beli penangguhan ini karena memanen kopi membutuhkan modal yang tidak sedikit, antara lain pembelian pupuk, pestisida, upah karyawan, bahkan kebutuhan hidup sehari-hari. Beban petani berkurang secara signifikan akibat jual beli berlapis ini. Para petani tidak terlalu direpotkan dengan besaran modal yang dikeluarkan, sehingga akad dalam perjualbelian yang menandakan hal tersebut sangat membantu mereka.

Sebagaimana sifat-sifat dalam perjanjian yang terkemuka dalam teori jual beli adalah jual beli *salam* atau pesanan. *Salam* aslinya memiliki arti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu; artinya adalah perjanjian di mana serah terima barang diubah sampai jangka waktunya tertentu, sebagai ketidakseimbangan harganya telah ditentukan saat melakukan akad. Hal ini sesuai dengan kebiasaan para pedagang dengan pembeli yang memilih sistem ini. Tujuan utama menggunakan akad *salam* ini dalam hal membeli dan menjual kopi adalah untuk membantu satu sama lain serta menguntungkan kedua belah pihak sesuai tupoksinya. Transaksi akad *salam* bermanfaat untuk mengembangkan tanaman kopi agar dapat menghasilkan panen yang melimpah ruah pada setiap tahunnya, akad *salam* dapat digunakan untuk menutup kebutuhan modal maupun biaya operasional lainnya.

Bagi para petani, penggunaan akad *salam* untuk jual beli dapat meringankan hidup para petani kopi. Sedangkan selain keuntungan secara finansial, bagi pembeli akan memperoleh pasar yang tetap dalam rangka menjaring para petani yang membutuhkan. Pemilik tanaman kopi biasanya mendekati pembeli untuk meminta pinjaman,

¹¹ Kuslan, Wawancara Peneliti dengan Penjual/Petani Kopi, 2 Desember 2022

yang akan dikembalikan setelah tanaman berbuah atau mendatangkan hasil. Namun demikian, dana pinjaman dikembalikan dalam bentuk kopi, setara dengan jumlah pinjaman yang didasarkan dengan standar harga per kilogram yang telah disepakati bersama. Atau, sebaliknya, pembeli kopi biasanya memberi penawaran kepada petani untuk menyediakan kopi saat panen tiba dan pembeli kopi menyediakan modal awal untuk mengelola kopi tersebut. Hal ini dipilih karena dibutuhkan modal yang besar juga sebagai penunjang utama dalam menghasilkan panen kopi dalam jumlah yang besar. Hal ini lah yang menyebabkan para petani dan penjual menggunakan akad *salam*.

Kendati beberapa hal terdapat keuntungan dari kedua belah pihak dalam perjual belian kopi dengan sistem akad *salam* ini, namun demikian berdasarkan temuan data di lapangan terkadang terdapat adanya sebuah kejadian yang menyebabkan kerugian oleh salah satu pihak. Manaka terjadinya sebuah fenomena alam yang datang mengganggu pertumbuhan kopi seperti angin kencang bahkan fenomena alam yang merusak tanaman kopi seperti terjadinya longsor pada lahan perkebunan kopi, sudah barang tentu berdampak pada hasil panen kopi dan terjadinya kerugian pada salah satu pihak yang melakukan transaksi. Penjual yang tidak dapat memenuhi nominal timbangan pada nota yang telah disepakati, berdasar kesepakatan kedua belah pihak secara otomatis akan melunasinya pada masa panen setelahnya, dengan kata lain menunggu pada satu tahun kemudian pasca panen raya saat terjadinya pengurangan jumlah panen kopi dikarenakan fenomena alam yang tersebutkan. Pada sisi lain saat terjadinya kejadian seperti ini, pembeli akan mengalami kerugian karena tidak sepenuhnya kopi yang terakadkan dipenuhi oleh pembeli yang berdampak pada ketidakmasimalan perputaran uang oleh si pembeli itu sendiri.

Berdasarkan paparan hal di atas, Imam Syafi'i menegaskan dalam sebuah hadist bahwasanya syarat kebolehan penjualan buah yang masih berada dipohonnya adalah yang sudah tampak buahnya. Buah yang akan dijual bisa dilihat bentuknya dan sudah siap panen. Tidak diperkenankan menjual buah yang masih belum ada bentuknya karena hal itu dikhawatirkan akan menjurus pada penipuan dalam proses jual beli. Selain itu menjual buah yang belum ada wujudnya juga tidak bisa dipastikan tumbuhnya buah. Selain keharusan adanya ketampakan buah, ukuran buah juga menjadi pertimbangan dalam penjualan buah yang masih berada dipohonnya. Rasulullah SAW melarang menjual buah dipohonnya selama buah itu belum jelas atau masih rentang terkena hama dan belum siap panen. Akan tetapi

selama buah itu sudah jelas dan siap panen atau sudah menguning maka hukumnya boleh.

Jual beli kopi sebelum masa panen dengan sistem *salam* yang terpraktikkan di Desa Rahtawu belum sesuai dengan hukum fiqh muamalah, dengan kata lain tidak sah. Petani kopi kelas menengah ke bawah menjual hasil pertanian dalam hal ini berupa kopi yang belum terlihat jelas bentuknya atau belum matang / belum menguning kulitnya. Jual beli hasil pertanian sebelum panen diperbolehkan asalkan hasil pertanian itu sudah matang dan siap panen, penjual dan pembeli saling rela dan tidak ada perselisihan dikemudian hari. “janganlah kamu saling memakan harta sesamamu” dalam Al Qur’an Surat An Nisa ayat 29 mengandung pengertian bahwa dimana hal itu mencakup larangan untuk mengonsumsi harta milik diri sendiri ataupun orang lain dengan cara yang bathil atau yang salah, dalam arti cara yang haram, cara yang tidak benar ataupun cara yang tidak dihalalkan oleh syara’. Hukum Islam merupakan aturan yang mengikat kepada seluruh umat beragama Islam. Hukum yang sumber utamanya adalah Al-Qur’an, dan As-Sunnah.

